



**PUTUSAN**

**Nomor 104/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Permata Indo Kav**, beralamat di Ruko Palladium Rgih No. 20-21 Golf Island Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta, Penjaringan, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, diwakili oleh Very Chandra Tan, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Siban, SH., MH., M. Jauhar Fathin Ganta, SH., Para Advokat pada Kantor Firma Hukum “Muhammad Siban & Rekan” yang beralamat di Jalan Danau Batur 2 No 6 Rt 06/07 Perumnas Daula, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 17/Ptd-MERREK/MS/VIII/2024, tanggal 14 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

**Terhadap**

**Gunawan Tedjawiguna**, beralamat di Jl. Kamal Raya RT.004, RW.008, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. Triyanto, S.H., CN., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Advokat 3R (TRI & REKAN), beralamat di Jl. Raden Saleh Raya No. 45 A, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 22 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

**Pengadilan Niaga tersebut:**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam Register Nomor 104/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat selaku pihak yang paling berhak atas Merek BIOAQUA yang terdaftar pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, diantaranya :

| Nomor Daftar |                 | Tanggal Pendaftaran |    | Etiket Merek  | Kelas |
|--------------|-----------------|---------------------|----|---|-------|
| IDM000640247 |                 | 27 Maret 2019       |    | BIOAQUA   | 3     |
| IDM000996618 |                 | 08 September 2022   |    |    | 35    |
| IDM0009032   | 28 Oktober 2021 | BIOAQUA             | 16 |   |       |
| IDM001127737 |                 | 10 Oktober 2023     |    |  | 5     |
| IDM001040517 |                 | 26 Desember 2022    |    |  | 30    |
| IDM001045227 |                 | 02 Januari 2023     |    |  | 28    |
| IDM001045069 |                 | 02 Januari 2023     |    |  | 21    |
| IDM001056197 |                 | 09 Februari 2023    |    |  | 25    |
| IDM001045244 |                 | 02 Januari 2023     |    |  | 20    |
| IDM001004234 |                 | 23 September 2022   |    |  | 3     |



|              |               |                       |   |
|--------------|---------------|-----------------------|---|
| IDM001179025 | 25 April 2024 | <b>BIOAQUA</b><br>LAB | 3 |
| IDM001094478 | 27 Juni 2023  | BIOAQUA MAN           | 3 |

2. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomer 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dengan telah terdaftarnya Merek di Daftar Umum Merek maka sudah menjadi kewajiban pihak-pihak manapun termasuk Tergugat sendiri, untuk menghormati hak pihak lain dalam hal ini Penggugat yang telah diberikan oleh Negara, dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemilik Merek Terdaftar Dalam Daftar Umum Merek didalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangannya.

3. Bahwa dengan terdaftarnya Merek BIOAQUA atas nama Penggugat dalam Daftar Umum Merek adalah telah sesuai dengan mekanisme hukum yaitu berupa Pemeriksaan formalitas, Pengumuman, Pemeriksaan Substansif dan Terbitlah Sertifikat Merek BIOAQUA atas nama Penggugat. Hal ini telah sesuai dengan amanah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomer 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4. Bahwa amanah Pasal 83 Undang-Undang Nomer 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan :

(1). Pemilik Merek Terdaftar dan/atau PENERIMA LISENSI Merek

Terdaftar dapat mengajukan Gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa :

- Gugatan ganti rugi; dan/atau
- Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

(2) .Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek Terkenal berdasarkan putusan Pengadilan.

(3) .Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN NIAGA.



**B. ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT**

Adapun dalil-dalil Penggugat mengajukan Gugatan a quo berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Merek BIOAQUA milik Penggugat sudah cukup dikenal dikalangan Industri kosmetik dan Masyarakat Indonesia keterkenalan Merek BIOAQUA milik Penggugat tidak lepas dari investasi dan inovasi yang hampir sejak tahun 2019 hingga saat ini 2024 terus mengembangkan bisnis dan ekspansi terus menerus untuk memperkenalkan Produk Kosmetik Merek BIOAQUA milik Pengugat, dari Import hingga saat ini Pengugat telah memiliki Pabrik Kosmetik sendiri dan telah lebih dari 300 orang yang bekerja di Perusahaan dan Pabrik milik Pengugat, tidak sampai di situ pengembangan dan ekspansi yang dilakukan Pengugat untuk memperkenalkan lebih luas produk kosmetik Merek BIOAQUA, Penggugat juga melakukan kontrak kerja dengan beberapa artis di Indonesia untuk menjadi Brand Ambassador produk kosmetik merek BIOAQUA.
2. Bahwa tidak dapat di elekkkan dengan terkenalnya produk kosmetik Merek BIOAQUA milik Penggugat ada pihak-pihak yang mendompleng keterkenalan produk kosmetik Merek BIOAQUA baik secara Offline maupun online dengan cara memalsukan Merek BIOAQUA dan di jual lebih murah dan yang fatalnya pruduk kosmetik Merek BIOAQUA yang dipalsukan tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM RI hal ini jelas dapat membahayakan masyarakat itu sendiri dan dampak terbesarnya kepada omzet penjualan produk kosmetik Merek BIOAQUA asli dan berizin BPOM milik Pengugat.
3. Bahwa dengan maraknya penjualan produk palsu Merek BIOAQUA baik offline maupun online Penggugat telah berusaha mengedukasi kepada masyarakat mengenai produk kosmetik palsu dan asli Merek BIOAQUA melalui Akun resmi Penggugat (Bioaquaofficel) selain upaya edukasi kepada Masyarakat, Pengugat juga melakukan SOMASI kepada beberapa akun online yang menjual produk kosmetik palsu Merek BIOAQUA seperti Akun Shopee, Akun Lazada dan Akun Toko Pedia hal ini Pengugat lakukan untuk meminta di lakukan penghentian penjualan di plavom online yang mereka miliki , selain upaya tersebut diatas Penggugat juga telah membuat laporan kepolisian berkaitan dengan maraknya produk kosmetik palsu Merek BIOAQUA di masyarakat.



**Tanggal. 23 September 2024 Jam 19.30.wib,hari Senin ada akun shopee dengan Nama NATURETOL DAN SEHAT MALL menjual Produk Kosmetik dengan Merek BIOAQUA**

4. Bahwa pada tanggal 23 September 2024 diketahui adanya penjualan produk kosmetik Merek BIOAQUA Palsu dengan nama Akun NATURETOL dan SEHAT MALL yang beralamat di JL.Kamal Raya N0.5 RT.012, RW.09, Kel.Tegal Alur, Kec.Kalideres, Jakarta-Barat. Alamat tersebut merupakan Gudang/kantor sekaligus tempat Packing milik Tergugat.

5. Bahwa penjualan yang dilakukan secara Online oleh Akun Shopee "NATURETOL DAN SEHAT MALL" begitu aktif dan live/langsung, akhirnya Pengugat pada tanggal 23 September 2024 melakukan pemesanan produk kosmetik Palsu Merek BIOAQUA yang tidak berizin edar BPOM RI, setelah melakukan pemesanan melalui online di akun milik Tergugat barang tersebut di kirim ke alamat Jl.Budi Mulia RT.008,RW.012 ,N0.194, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan Jakarta-Utara.

6. Bahwa untuk mendapatkan barang bukti Pengugat meminta Saudara Kiki Ridwan.S.Kom dan John David untuk memesan beberapa produk kosmetik Merek BIOAQUA Palsu secara online di akun "NATURETOL" dan akun "SEHAT MALL" milik Tergugat, setelah melakukan pemesanan serta pembayaran lalu paket diterima berupa (1 pcs alis Eyelash atau penumbuh bulu mata Merek BIOAQUA Palsu dan 1 pcs eyelash extension atau penebal bulu mata Merek BIOAQUA Palsu) yang kesemuanya Merek BIOAQUA Palsu dan tidak memiliki izin edar dari BPOM RI.

7. Bahwa dari barang bukti tersebut Penggugat lalau menyerahkan kepada penyidik Polsek Pademangan akhirnya Penyidik mendatangi gudang/kantor dan tempat packing milik Tergugat dan ditemukan beberapa produk kosmetik Merek BIOAQUA Palsu yang tidak berizin edar dari BPOM RI, setelah mendapatkan bukti yang cukup Penyidik Polsek Pademangan melakukan penyidikan dan penyelidikan dan menyita barang bukti dari Gudang/kantor tempat Packing milik Tergugat yang dijadikan sebagai tempat penjualan kosmetik palsu Merek BIOAQUA.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Tergugat mendatangi kantor Penggugat di PIK 2, niat baik Tergugat disambut baik oleh Penggugat, dikarenakan bertepatan pada hari tersebut Tergugat akan





dimintai keterangannya oleh Penyidik Polsek Pademangan maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, (*semoga tidak benar informasi yang Penggugat peroleh bahwasanya Tergugat atau ipar atau rekanan Tergugat*) meminta oknum anggota Polri untuk mengintervensi penyidik Polsek Pademangan hal ini jelas mencerminkan sikap Tergugat yang merasa kebal hukum, sudah seharusnya setiap warga negara Indonesia taat atas hukum yang berlaku di Indonesia (*Sikap merasa oknum aparat bisa di atur oleh Tergugat di buktikan dengan meminta barang bukti yang sudah dimasukan kedalam mobil Penyidik diminta untuk dikeluarkan/diturunkan dari mobil penyidik polsek Pademangan kiranya informasi ini tidak benar*).

9. Bahwa melalui proses yang cukup panjang Penggugat melakukan pengamatan atas Produk kosmetik Palsu Merek BIOAQUA yang dijual dan di pasarkan oleh Tergugat yang pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat untuk mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum atas keberlangsungan Usaha milik Penggugat yang berupa pemilik yang sah Atas Merek BIOAQUA di Indonesia.

10. Bahwa atas penjualan produk kosmetik palsu Merek BIOAQUA yang dilakukan oleh Tergugat, telah menguras tenaga dan pikiran Penggugat serta membuat kinerja di kantor sedikit terganggu karna Penggugat harus berupaya sekeras mungkin mencari pihak-pihak termasuk Tergugat yang mengambil keuntungan atas produk kosmetik Merek BIOAQUA yang sudah cukup terkenal di Indonesia milik Penggugat. **Tergugat selain mengambil keuntungan atas keterkenalan produk kosmetik Merek BIOAQUA milik Penggugat** juga baik secara langsung maupun tidak langsung Produk Kosmetik Merek BIOAQUA Palsu yang di jual oleh Tergugat telah merugikan Masyarakat itu sendiri.

11. Bahwa Tergugat selain telah merugikan Penggugat dan Masyarakat Indonesia pengguna produk kosmetik Merek BIOAQUA juga telah merugikan (pendapatan) Negara Indonesia atas Import ilegal yang di lakukan oleh Tergugat (dimana Tergugat sendiri yang menyampaikan bahwa barang-barang tersebut dari China).

12. Bahwa atas peristiwa tersebut Penggugat mengalami kerugian Material dan kerugian Immateril dengan perincian sebagai berikut :

> Kerugian Meteril sebesar Rp.5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Kerugian Imateril sebesar Rp.50.000.000.000,- (*lima puluh milyar rupiah*)

> Total Kerugian sebesar Rp.55.000.000.000,- (*lima puluh lima milyar rupiah*)

Atas nilai kerugian Material dan Imateril yang dialami oleh Penggugat maka Penggugat dapat membuktikan hal tersebut di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia.

**13.** Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar yang dialami oleh Penggugat dan untuk mendapatkan keadilan maka Penggugat memohon Sah dan Berharga Sita terlebih dahulu terhadap aset-aset milik Tergugat, dan menghentikan semua penjualan baik online maupu offline produk Kosmetik Merek BIOAQUA PALSU dan TIDAK MEMILIKIN IZIN EDAR DARI BPOM RI.

**14.** Bahwa guna melindungi kepentingan Penggugat sehubungan dengan Gugatan ini serta guna menghindari adanya upaya-upaya Tergugat untuk menjual produk-produk kosmetik Palsu Merek BIOAQUA yang dapat merugikan Pengugat sehingga Gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat memohon agar Pengadilan Niaga Jakarta Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Tergugat beserta kuasanya atau pihak yang mewakilinya untuk tidak melakukan penjualan baik online maupun offline produk kosmetik Merek BIOAQUA PALSU.

MAKA, berdasarkan alasan-lasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## **DALAM PROVISI**

Memerintahkan Tergugat beserta para kuasanya atau pihak yang mewakilinya untuk menghentikan seluruh kegiatan penjualan produk kosmetik Palsu Merek BIOAQUA baik secara online maupun offline, hingga perkara ini mendapatkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Merek BIOAQUA Nomer :IDM 000640247, kelas 03 tanggal

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2019 adalah milik Penggugat.

3. Menghukum Kepada Tergugat untuk menghentikan penjualan Produk Kosmetik Merek BIOAQUA yang tidak memiliki izin edar, baik secara online atau offline.

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp.55.000.000.000.- (limapuluh lima Milyar Rupiah) atas penjualan produk kosmetik palsu Merek BIOAQUA milik Tergugat.

5. Menyatakan sah dan Berharganya sita Jaminan terlebih dahulu terhadap aset-aset Tergugat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

7. Memperintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.

ATAU apabila Pengadilan Niaga Jakarta Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka PENGGUGAT dengan ini mohon putusan yang seadilnya ( *ex aequo et bono* )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara online tertanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

**A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (EROR IN PERSONA) KARENA TERGUGAT BUKAN PEMILIK BARANG DAN BUKAN PENGGUNA MEREK BIOAQUA MILIK PENGGUGAT.**

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst





1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek secara eksplisit disebutkan : “*Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa.....*”
2. Bahwa Tergugat **bukanlah pemilik barang** dan juga **bukan pengguna merek** “BIOAQUA” milik Penggugat, tapi hanya pemilik gudang yang disewa pihak lain dan penyedia jasa “Packing” serta jasa pengiriman barang-barang yang ditiptkan pada gudang Tergugat yang disewa oleh pihak lain ;
3. Bahwa pemilik dari barang yang ada di gudang yang disewa oleh pemilik barang adalah SHENZHEN LE MEI JIA TECHNOLOGY, Ltd yang berkedudukan di Tower A, Building No.1 Zone A, Dongyuange Block, Donghuan 2 Street, Bao’an District, Shenzhen City, Guangdong Province ;
4. Bahwa Tergugat sebagai pemilik gudang dan penyedia jasa “packing” dan pengiriman barang tidak pernah menerima pemberitahuan atau somasi dari Penggugat perihal merek “BIOAQUA” dan juga tidak pernah diminta klarifikasi oleh Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat men SOMIR Penggugat untuk membuktikan Tergugat adalah pemilik barang dan pengguna merek “BIOAQUA” milik Tergugat.

**B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) KARENA TIDAK MENARIK AKUN SHOPEE, AKUN LAZADA DAN AKUN TOKOPEDIA SELAKU TOKO PENJUAL SECARA ONLINE SEBAGAI PIHAK.**

1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 3, Penggugat mendalilkan telah melakukan SOMASI kepada beberapa akun *online* selaku penjual produk komestik palsu merek BIOAQUA seperti akun **Shopee**, akun **Lazada** dan akun **Tokopedia**, tapi dalam gugatan akun-akun sebagai toko penjual langsung ke konsumen tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ;
2. Bahwa pemilik toko *online* tersebut perlu ditarik sebagai pihak karena pemilik toko tersebutlah yang secara langsung menjual barang-barang dengan Merek BIOAQUA kepada konsumen sekaligus untuk



mengetahui siapa sesungguhnya pemilik barang dan pembuka toko secara *online* pada toko-toko tersebut ;

3. Bahwa hal tersebut selaras dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul, "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" halaman 112 - halaman 113, yang menjelaskan:

"*Gugatan yang tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ditarik sebagai Tergugat maka Gugatan tersebut merupakan gugatan yang mengandung error in persona dalam bentuk plurium litisconsortium, dan oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*".

### **C. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)**

1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 12, Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian secara materil sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima Miliar Rupiah*) dan Immateril sebesar Rp.55.000.000.000,- (*Lima Puluh Lima Miliar Rupiah*), namun dalam gugatan tidak merinci darimana timbulnya kerugian materil sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima Miliar Rupiah*) tersebut ;

2. Bahwa tidak dirincinya kerugian yang menjadi dasar tuntutan Penggugat ini dalam gugatan, telah menyebabkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas.

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang termuat dalam gugatan angka 6 yang menyebut akun "NATURETOL" dan akun "SEHAT MALL" adalah milik Tergugat karena Tergugat tidak pernah memasang atau merasa memiliki akun tersebut ;



4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang termuat dalam gugatan angka 9 dan angka 10 yang mendalilkan Tergugat telah menjual dan memasarkan produk komestik palsu Merek BIOAQUA karena Tergugat sama sekali tidak pernah menjual ataupun memasarkan ataupun menerima pembayaran atas penjualan produk tersebut ;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan penjualan, tidak pernah menerima pesanan/pembelian barang langsung dari konsumen dan juga tidak pernah menerima pembayaran pembelian barang dari konsumen. Tugas Tergugat hanyalah melakukan jasa penyimpanan barang, melakukan packing (pembungkusan) dan melakukan pengiriman barang ke konsumen atas instruksi dari pemilik barang ;
6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang termuat dalam gugatan angka 11 yang mendalilkan Tergugat telah melakukan import ilegal atas produk komestik Merek BIOAQUA, karena Tergugat tidak pernah melakukan import atas produk tersebut ;
7. Bahwa semenjak Tergugat mengetahui produk komestik dengan Merek BIOAQUA adalah milik Penggugat, Tergugat sudah menginformasikan hal tersebut kepada pemilik barang dan saat ini Tergugat sudah menghentikan pengemasan (*packing*) dan pengiriman atas barang-barang tersebut, sehingga permohonan Sita terhadap aset-aset milik Tergugat haruslah ditolak;
8. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2024, Tergugat pernah mendatangi kantor Penggugat dengan maksud hendak mengklarifikasi dan menginformasikan kedudukan Tergugat yang sesungguhnya tidak mengetahui produk komestik dengan Merek BIOAQUA adalah milik Penggugat ;
9. Bahwa berdasarkan perjanjian layanan pergudangan jasa packing tertanggal 19 Agustus 2024, antara Tergugat dengan SHENZHEN LE MEI JIA TECHNOLOGY, Ltd selaku pemilik barang komestik dengan Merek BIOAQUA yang disimpan di gudang yang disewa oleh SHENZHEN LE MEI JIA TECHNOLOGY, Ltd adalah milik SHENZHEN LE MEI JIA TECHNOLOGY, Ltd yang berkedudukan di Tower A, Building No.1 Zone A, Dongyuange Block, Donghuan 2 Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, sehingga lebihlah tepat gugatan ini ditujukan kepada SHENZHEN LE MEI JIA TECHNOLOGY, Ltd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat, dan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk verklaard***).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk verklaard***).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara online tertanggal 07 November 2024 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara online tertanggal 14 Nopember 2024, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di sesuaikan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai asli sertifikat Merek/Pengalihan Merek "Bioaqua" Idm000640247, Kelas Barang/Jasa 03, A/N.PT. Permata Indo Kav;
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai asli sertifikat Merek "Bioaqua Man" Idm001094478, Kelas Barang/Jasa 03, A/N.PT. Permata Indo Kav;
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai asli sertifikat Merek "Bioaqua+Logo" Idm001045244, Kelas Barang/Jasa 20, A/N.PT. Permata Indo Kav;
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai asli sertifikat Merek "Bioaqua+Logo" Idm001040517, Kelas Barang/Jasa 30, A/N.PT. Permata Indo Kav;
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai asli sertifikat Merek "Bioaqua+Logo" Idm001045069, Kelas Barang/Jasa 21, A/N.PT. Permata Indo Kav;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai asli sertifikat Merek "Bioaqua+Logo" Idm001045227, Kelas Barang/Jasa 28, A/N.PT. Permata Indo Kav;
7. Bukti P-7 : Print out daftar Produk Kosmetik Merek "Bioaqua" Berijin Edar Dari BPOM RI, A/N.PT. Permata Indo Kav;
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai asli perjanjian Antara PT. Permata Indo Kav Dan PT. Qualita Prima Media (Verrel Bramasta) Tentang Kerjasama Mempromosikan Merek Bioaqua Dan Menunjuk Verrel Bramasta Sebagai Brean Ambassador, Nilai Kontrak Rp.1.020.408.163.00;
9. Bukti P-9 : Fotocopy sesuai asli perjanjian antara PT. Permata Indo Kav Dan PT. Kreatif Sukses Makmur (Natasha Wilona) Tentang Kerjasama Mempromosikan Merek Bioaqua Dan Menunjuk Verrel Bramasta Sebagai Brean Ambassador, Nilai Kontrak Rp.2.200.000.000.00;
10. Bukti P-10 : Print out tabel pembayaran Gaji Karyawan PT. Permata Indo Kav, Priode 30-September 2024, Rp.1.658.817.542.00;
11. Bukti P-11 : Print out foto Aktifitas Karyawan Office PT. Permata Indo Kav. (Tanggal 30 September 2024);
12. Bukti P-12 : Print out foto aktifitas Karyawan Gudang Dan Pecking PT. Permata Indo Kav. (Tanggal 30 September 2024);
13. Bukti P-13 : Fotocopy sesuai asli pembayaran "Product Development Service" (Biaya Promosi Produk Bioaqua Kepada PT. Semarak Sukha Sebesar Rp.3.848.188.776.00;
14. Bukti P-14 : Print out pembayaran Promosi Produk Bioaqua Priode September 2024 Kepada PT. Star Metro Management Sebesar Rp.30.957.134.00;
15. Bukti P-15 : Print out pembayaran Iklan di Shopee Sbb:  
Priode 7 Agustus 2024 Rp.291.000.000.;  
Priode 20 Agustus 2024 Rp.633.333.333.-;  
Priode 5 September 2024 Rp.27.777.778.-

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priode 13 September 2024 Rp.7.279.451.-;

Grean Total Rp.959.390.562.00.-;

**16.** Bukti P-16 : Fotocopy sesuai asli bukti pembayaran Iklan "Tik Tok" Sbb:

- Priode April 2024 Rp.862.493.181.00.-;
- Priode 01 Juni 2024 Rp.1.057.418,606.-;
- Priode 30 Juni 2024 Rp.3.416.135.651.-;

Grean Total Rp.5.336.047.444.-;

**17.** Bukti P-17 : Fotocopy sesuai fotocopy bukti pembayaran Iklan Di Shopee Sbb:

- Priode 17 September 2024 Rp.555.000.000.00.-;
- Priode 23 September 2024 Rp.555.000.000.00.-;

Grean Total Rp.1.110.000.000.00.-;

**18.** Bukti P-18 : Fotocopy sesuai fotocopy bukti yang berisi Outlet Penjualan Produk Bioaqua Milik PT. Permata Indo Kav;

**19.** Bukti P-19 : Fotocopy sesuai asli laporan Kepolisian PT. Permata Indo Kav, Karna Maraknya Penjualan Produk Kosmetik Palsu Merek Bioaqua, baik Online maupun Offline;

**20.** Bukti P-20 : Print out bukti pemesanan produk Bioaqua Palsu Yang di Beli dari Akun "Naturetol Dan Akun Sehat Mall" Milik Tergugat;

**21.** Bukti P-21 : Print out bukti aktifitas Kantor/Gudang/Tempat Packing Milik Tergugat (Lingkari Trabilo Orange) di bantu beberapa Saudaranya/lparnya dan Karyawan dalam Menjalankan Bisnis Penjualan Produk Palsu Merek Bioaqua Yang Tidak Memiliki Izin Edar dari BPOM RI.;

**22.** Bukti P-22 : Print out foto pada tanggal 7 Oktober 2024 Jam 12.31 WIB Tergugat Dan Rekanya Mendatangi Kantor Pengugat;

**23.** Bukti P-23 : Fotocopy Berita Acara Pendapat Ahli;

**24.** Bukti P-24 : Print out konfrensi Pers Senin 28 Okt 2024, BPOM-POLRI dan TNI "Membongkar Toko Online Penjual Kosmetik Palsu (Termasuk Akun "Naturetol oan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun Sehat Mall" Milik Tergugat) yang di pantau oleh Satgas Pemberantasan Penjualan Kosmetik Tak Berizin;

25. Bukti P-25 : Print out pемbanding Merek "Bioaqua" (Asli Yang Berizin BPOM) dan Palsu Tidak Berizin yang di Jual Akun "Naturetol" dan Akun "Sehat Mall" Milik Tergugat;

26. Bukti P-26 : Fotocopy sesuai fotocopy riwayat alamat Pengiriman berdasarkan nomer resi (stabilo kuning) :SPX Hemat:SPXID042100617328 dengan akun : Sehat Mall, Milik Tergugat;

27. Bukti P-27 : Fotocopy sesuai fotocopy riwayat alamat Pengiriman berdasarkan nomer resi(stabilo kuning) :SPX Hemat:SPXID047996588859 dengan akun ; Naturetol, Milik Tergugat;

28. Bukti P-28 : Fotocopy sesuai fotocopy alamat KTP Tergugat dan Alamat Akun : Sehat Mall dan Akun Naturetol memiliki Kesesuaian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Kiki Ridwan, S.Kom, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai rekanan/partner bisnis Penggugat;
- Bahwa saksi telah memesan produk kosmetik Merek BIOAQUA, dengan cara memesan barang melauai shopee dengan "Akun "NATURETOL dan Akun "SEHAT MALL" dan barang-barang yang dibeli Produk kosmetik penebal bulu mata Merek BIOAQUA yang ternyata Palsu dan karena tidak memiliki izin edar dari BPOM RI. keterangan dalam kemasan masih menggunakan bahasa asing, tidak memiliki tanggal produksi dan masa kadaluasa (exp);

Sebagaimana tidak seperti Merek BIOAQUA milik Penggugat, produk milik Penggugat, ada lebel tentang prodak berbahasa indonesia, ada tanggal bulan dan tahun produksi dan ada masa kadaluasanya, tercantum Importir dan nama pemilik produk dan ada scan QR Code untuk cek keaslian product dan yang pasti memiliki izin edar dari BP POM RI, sesuai dengan bukti Penggugat (P-25);

- Bahwa saksi dengan Hp-nya menunjukkan kehadiran Majelis Hakim alamat Akun "NATURETOL dan Akun SEHAT MALL sesuai dengan nomer

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



resi pengiriman dan memiliki kesesuaian dengan bukti tambahan Penggugat (P-26, P-27 dan P-28);

- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui produk yang di beli melalui online dengan Akun 'NATURETOL dan Akun 'SEHAT MALL ternyata palsu saksi dengan di dampingi pihak berwajib (kepolisian) mendatangi alamat sesuai dengan riwayat resi pengiriman yang beralamat Jl Kamar Raya No 5 RT 12. RW 9 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres. Kota Madia Jakarta-Barat kode pos 11820 (gerbang depan warna hijau);
- Bahwa pada saat masuk saksi melihat ada aktifitas packing dan ada beberapa karyawan beserta Tergugat dan pada saat pihak berwajib menanyakan siapa pemilik gudang dan pemilik barang saksi menyatakan bahwa Tergugat mengakui gudang dan barang- barang yang ada di dalamnya milik Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di sesuaikan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotocopy sesuai asli perjanjian layanan pergudangan Jasa Packing tertanggal 19 Agustus 2024, antara Tergugat selaku penyedia penyewaan ruang Gudang dan jasa packing;
2. Bukti T-2 : Fotocopy sesuai asli bentuk pengemasan dan penempelan Resi Pengiriman Shopee dengan pengirim Sehat Mall yang ditempelkan Tergugat sesuai dengan instruksi pemilik barang;
3. Bukti T-3 : Fotocoy sesuai asli bentuk pengemasan dan penempelan resi pengiriman Shopee dengan pengirim Naturetol yang ditempelkan Tergugat sesuai dengan instruksi pemilik barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi maupun Ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 19 Desember 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak karena Tergugat bukan pemilik barang dan bukan pengguna merek Bioaqua milik Penggugat tetapi Tergugat hanya pemilik Gudang yang di sewa oleh pihak lain dan penyedia jasa packing serta jasa pengiriman barang-barang yang di titipkan pada Gudang Tergugat yang di sewa oleh pihak lain;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik akun shopee, akun Lazada dan akun Tokopedia selaku Toko penjual secara online sebagai pihak;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur karena tidak di rincinya kerugian yang menjadi dasar tuntutan Penggugat dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dari point 1 sampai dengan point 3, Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi - eksepsi tersebut, sdh masuk pada pokok perkara karena untuk mengetahui apakah gugatan kurang pihak, Tergugat hanya sebagai pemilik Gudang yang di sewa oleh pihak lain dan berapa besarnya Ganti rugi yang dialami Penggugat, tentunya akan diketahui, setelah Majelis hakim memeriksa pokok perkara, sehingga eksepsi dari Tergugat patut untuk di tolak seluruhnya;

### Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Merek BIOAQUA dengan terdaftarnya Merek BIOAQUA Nomer : IDM 000640247, kelas 03 tanggal 27 Maret 2019 adalah milik Penggugat, menghukum Kepada Tergugat untuk menghentikan penjualan Prodak kosmetik Merek BIOAQUA

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki izin edar, baik secara online atau Offline dan menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp.55.000.000.000.- (Lima puluh lima milyar rupiah) atas penjualan produk kosmetik palsu merek BIOAQUA milik Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dengan tegas menolak dengan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang termuat yang menyebut akun "NATURETOL" dan akun "SEHAT MALL" adalah milik Tergugat karena Tergugat tidak pernah memasang atau merasa memiliki akun tersebut ;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menjual dan memasarkan produk kosmetik palsu Merek BIOAQUA karena Tergugat sama sekali tidak pernah menjual ataupun memasarkan ataupun menerima pembayaran atas penjualan produk tersebut ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan penjualan, tidak pernah menerima pesanan/pembelian barang langsung dari konsumen dan juga tidak pernah menerima pembayaran pembelian barang dari konsumen, tugas Tergugat hanyalah melakukan jasa penyimpanan barang, melakukan packing (pembungkusan) dan melakukan pengiriman barang ke konsumen atas instruksi dari pemilik barang ;
- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan import ilegal atas produk kosmetik Merek BIOAQUA, karena Tergugat tidak pernah melakukan import atas produk tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-28 dan selain itu Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama : Kiki Ridwan,S.Kom sedangkan Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 samapai dengan T-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil - dalil gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang harus di buktikan dalam perkara a quo adalah Apakah Tergugat telah melakukan penjualan prodak kosmetik BIOAQUA milik

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat? sehingga Tergugat harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas penjualan produk kosmetik milik Penggugat ?;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah berdasarkan pasal 83 ayat (1) Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi sebagai berikut : “ pemilik merek terdaftar dan / atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis berupa : a. gugatan ganti rugi dan / atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut “;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat, didalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat Very Chandra Tan adalah pemilik merek BIOAQUA, yang sudah cukup terkenal dikalangan industry dan Masyarakat Indonesia dan keterkenalan merek BIOAQUA milik Penggugat tidak lepas dari Investasi dan Inovasi sejak tahun 2019 hingga tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-2 sampai dengan P-6 berupa sertifikat merek BIOAQUA plus Logo, dimana dari bukti - bukti surat tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa PT Permata Indo Kav (Penggugat), telah mendaftarkan merek BIOAQUA plus logo, dengan kelas barang / jasa 03 untuk kosmetik berupa kapas wajah, kondisioner dan lain - lain, barang / jasa 20 untuk mebel berupa kursi kompiuter, kursi putar, kursi tamu, dan lain-lain, barang / jasa 30 untuk rempah-rempah bubuk, sediaan minuman kopi, mie, gula-gula dan lain-lain, barang / jasa 21 untuk peralatan rumah tangga atau dapur, alat-alat kebersihan rumah tangga, peralatan rumah tangga dari logam dan lain - lain dan barang / jasa 28 untuk blok yoga, bot giring, bobot (pemberat) pancing dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa daftar produk kosmetik merek “BIOAQUA” diperoleh fakta bahwa produk kosmetik merek “ BIOAQUA” telah berijin edar dari BPOM RI, atas nama PT. Permata Indo Kav (Penggugat) dan berdasarkan bukti surat bertanda P- 8 dan P-9 berupa perjanjian antara PT Permata Indo Kav dan PT Qualita Prima Media, dimana dari kedua bukti surat tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Qualita Prima Media (Varrel Bramasta) tertanggal 05 April 2023, nomor : 019/PKS/LGL-EOM/IV/2023 dan tertanggal 17 Januari 2024, nomor : 118/PKS/LGL-EOM/II/2024, dimana Penggugat sebagai pihak pertama adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan produk-produk kosmetik, dengan menggunakan merek dagang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu BIOAQUA dan pihak pertama dalam hal ini Penggugat, bermaksud menunjuk pihak kedua dalam hal ini PT.Kreatif Sukses Makmur sebagai Brand Ambassador untuk mempromosikan dan / atau memasarkan produk-produk yang dimiliki dan / atau diperdagangkan oleh Penggugat sebagai pihak pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-10 sampai dengan bukti surat yang bertanda P-14 berupa table pembayaran gaji karyawan Penggugat, foto-foto aktifitas Karyawan Penggugat, bukti pembayaran promosi produk BIOAQUA, dimana dari bukti-bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa produk kosmetik BIOAQUA milik Penggugat, telah dilakukan promosi - promosi, pemasangan iklan-iklan produk BIOAQUA oleh Karyawan - karyawan Penggugat dan sudah diketahui oleh Masyarakat luas;

Menimbang,, bahwa dengan seiringnya waktu telah ditemukan dan di duga adanya merek kosmetik BIOAQUA palsu, yang dibeli dari akun " NATURETOL" dan akun SEHAT MALL, milik Tergugat, hal ini sejalan dengan bukti surat bertanda P-20 dan bukti surat bertanda T- 21, dimana dari kedua bukti surat tersebut, diperoleh fakta bahwa di duga adanya aktifitas di Kantor / Gudang / tempat packing milik Tergugat, yang dibantu oleh beberapa Saudara Tergugat dan Karyawan dalam menjalankan bisnis penjualan produk kosmetik BIOAQUA yang di duga palsu dan yang tidak memiliki izin edar (vide bukti surat yang bertanda T-24 dan P-25 berupa konferensi pers dari BPOM - POLRI dan TNI yang membongkar toko online Penjual kosmetik palsu);

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian ditemukannya merek kosmetik BIOAQUA yang di duga palsu maka berdasarkan bukti surat brtanda P-19 berupa laporan Polisi dari PT Permata Indo Kav (Penggugat), dimana dari bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa pada tanggal 10 Mei 2022, dari PT Permata Indo Kav, telah melaporkan kepada Polda Metro Jaya, dengan nomor laporan Polisi : STTLP/B/2279/V/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, dengan isi laporan bahwa telah memproduksi atau megedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dan / atau meniru merek dagang orang lain, dengan terlapor masih dalam lidik dan berdasarkan bukti surat bertanda P-23 berupa berita acara pendapat Ahli yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Juni 2024, sehubungan dengan tanda bukti lapor nomor : LP/B/250/XII/2023/SPKT/Polsek Tanah Abang/Polres Metro Jakpus / Polda Metro Jaya, tanggal 07 Desember 2023, diperoleh fakta bahwa adanya laporan Razia pelanggaran merek dagang Bioaqua, sehingga telah di lakukan laporan Polisi karena adanya dugaan pidana penggunaan merek BIOAQUA oleh pihak Tergugat;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi **Kiki Ridwan,S.Kom**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memesan produk kosmetik Merek BIOAQUA, dengan cara memesan barang melalui shopee dengan "Akun "NATURETOL dan Akun "SEHAT MALL" dan barang-barang yang dibeli Produk kosmetik penebal bulu mata Merek BIOAQUA yang ternyata Palsu dan karena tidak memiliki izin edar dari BPOM RI. keterangan dalam kemasan masih menggunakan bahasa asing, tidak memiliki tanggal produksi dan masa kadaluarsa (exp);
- Bahwa sebagaimana tidak seperti Merek BIOAQUA produk milik Penggugat, ada lebel tentang prodak berbahasa indonesia, ada tanggal bulan dan tahun produksi dan ada masa kadaluasanya, tercantum Importir dan nama pemilik produk dan ada scan QR Code untuk cek keaslian product dan yang pasti memiliki izin edar dari BPOM RI;
- Bahwa saksi mengetahui produk yang di beli melalui online dengan Akun 'NATURETOL dan Akun 'SEHAT MALL ternyata palsu saksi dengan di dampingi pihak berwajib (kepolisian) mendatangi alamat sesuai dengan riwayat resi penginman yang beralamat Jl Kamar Raya No 5 RT 12. RW 9 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres. Kota Madia Jakarta-Barat kode pos 11820 (gerbang depan warna hijau);
- Bahwa pada saat masuk saksi melihat ada aktifitas packing dan ada beberapa karyawan beserta Tergugat dan pada saat pihak berwajib menanyakan siapa pemilik gudang dan pemilik barang saksi menyatakan bahwa Tergugat mengakui gudang dan barang- barang yang ada di dalamnya milik Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat juga telah mendalilkan bahwa Tergugat telah menjual produk kosmetik merek BIOAQUA palsu secara online di Akun NATURETOL dan Akun SEHAT MALL milik Tergugat, atas pemesanan barang merek BIOAQUA yang kesemua barang pesanan tersebut berupa kosmetik penumbuh bulu mata yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI dan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi atas nama **Kiki Ridwan,S.Kom**, di peroleh fakta bahwa benar ada laporan Polisi tentang adanya pelanggaran merek dagang BIOAQUA, namun atas laporan Polisi tersebut, belum ada Putusan pidana dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Tergugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilaporkan Penggugat tentang adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek BIOAQUA yang dipalsukan, sehingga Majelis hakim belum mengetahui dengan pasti apakah benar Tergugat telah melakukan pemalsuan kosmetik merek BIOAQUA milik Penggugat, sehingga Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka untuk kerugian ganti rugi atas penjualan prodak kosmetik oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka untuk bukti-bukti surat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 83 ayat (1) undang-undang Nomor : 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan-peraturan lain yang menyangkut penyelesaian perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.580.000,00,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 oleh kami : Dr. Sutarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H dan Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Iskandardinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandarinata, S.H., M.H.

**Perincian biaya:**

|                            |   |                |
|----------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | : | Rp. 40.000,-   |
| 2. Biaya Proses .....      | : | Rp. 500.000,-  |
| 3.....P                    |   |                |
| anggilan Sidang.....       | : | Rp.1.000.000,- |
| 4.....P                    | : | Rp. 20.000,-   |
| NBP Panggilan.....         |   |                |
| 5.....M                    | : | Rp. 10.000,-   |
| aterai .....               | : |                |
| 6.....R                    | : | Rp. 10.000,-   |
| edaksi .....               | : |                |
| Jumlah                     | : | Rp.1.580.000,- |

(satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);